

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *deemos*=rakyat dan *cratia*=pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Karena jumlah penduduknya yang relative kecil memungkinkan diterapkannya demokrasi langsung (*direct democracy*) Wujudnya adalah sidang rakyat (*ecclesia*) berkala dimana warga polis dapat terlihat langsung dan terbuka sebagai partisipan. Ketika itu Atena ingin mewujudkan demokrasi sesuai makna idealnya, rakyatlah yang memerintah dirinya sendiri, membuat peraturan sendiri, dan mengelola keperluan hidup bersama secara sendiri, termasuk memilih pemimpin tanpa diwakili sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat.¹²

Dalam perkembangannya, negara tidak hanya berupa negara kota seperti Yunani kuno. Banyak muncul negara yang jauh lebih besar dari negara Yunani kuno, dengan warga negara yang jauh lebih banyak yang menuntut berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan politik. Pengelolaan partisipasi politik warga negara memerlukan prosedur. Demokrasi kemudian memerlukan

¹² Patta, Abdul Kadir. 2009, "Masalah dan Prospek Demokrasi." Jurnal Academica Fisip UNTAD, Vol 1, No 1, hal 36

adanya ciri prosedural, yaitu Partai politik. Ciri prosedural lainnya dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan mayoritas. Proses dari pengelolaan kehidupan politik, dan warganegara yang berpartisipasi harus tunduk kepada hukum juga merupakan ciri dari demokrasi.¹³

Lyphard berpendapat bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak memenuhi beberapa unsur, yaitu:¹⁴

1. Adanya suatu kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
2. Adanya kebebasan menyatakan pendapat;.
3. Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
4. adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
5. Adanya hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
6. Adanya pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Terdapat berbagai sumber informasi;
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab kepada keinginan rakyat

Mengenai demokrasi, Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi, yaitu: sebagai tujuan dan sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan, menjelaskan cara (resep) tentang bagaimana

¹³ Metera, I., and Gede Made. 2011. *Op.cit* hal 47

¹⁴ Kartiko, Galuh. 2009, "*Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia.*" KONSTITUSI Jurnal, Vol. II Nomor 1, hal 37-51

demokrasi seharusnya, sedangkan teori empiris menjelaskan demokrasi terkait dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang).¹⁵ Normativitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warga negara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan¹⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.¹⁷

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.¹⁸

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yaitu:¹⁹

¹⁵ Suhud, R. 1998, *"Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan. Hal 33

¹⁶ Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. 2017 *"Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi."*, Jurnal Bawaslu Vol 3, No 1 hal 12

¹⁷ Iswanto, dkk.2017, *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD NRI tahun 1945*, Surakarta : Muhammasiyah University Press, Hal 31

¹⁸ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 106

¹⁹ *Ibid*, Hal. 127

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959), yaitu masa demokrasi (Konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya, yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan system presidensial.
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai korelasi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Konsep Demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi konstitusi. Menurut teori Riley, demokrasi konstitusional adalah negara demokrasi yang menganut bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan dalam bingkai konstitusi.²⁰ Indonesia juga menerapkan demokrasi perwakilan (*Representative democracy*) dimana pelaksana aktifitas pemerintahan adalah

²⁰ Hamdan Zoelfa. 2016, "*Mengawal Konstitusionalisme*". Jakarta; Konstitusi Pers, hal 39

orang-orang yang dipilih dalam satu sistem pemilihan umum.²¹ Sejarah menunjukkan, sebelum terjadinya reformasi di Indonesia, presiden Soekarno dan presiden Soeharto pernah menerapkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.²²

Secara umum penafsiran UUD dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang sosial dan pandangan politik dari penafsir, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan atau divergensi penafsiran yang luas. Tetapi secara spesifik dalam perkembangan teori hukum masalah penafsiran ini bukan saja disebabkan oleh sekedar latar belakang sosial dan pandangan politik penafsir yang juga sangat penting, melainkan juga oleh perspektif yang digunakan dalam menafsirkan suatu UUD.²³

Kemerdekaan atau kebebasan adalah gagasan utama dalam demokrasi. Dalam konteks yuridis Hans Kelsen menjelaskan konsep kebebasan tersebut sebagai berikut:²⁴

“Politically free is he who is subject to a legal order in the creation of which he participates. An individual is free if what he “ought to” do according to the social order coincides with what he “wills to” do. Democracy means that the “will” which is represented in the legal order of the state is identical with the wills of the subject”

Suatu konstitusi yang mengungkapkan kehendak kemerdekaan suatu bangsa selalu mengandung gagasan mengenai kebebasan warga negara.

Konstitusi seperti ini bukan hanya mengandung aturan mengenai kekuasaan

²¹ *Ibid*, hal 187

²² *Ibid*, hal 192

²³ Azhari, Aidul Fitriadi. 2010. *TAFSIR KONSTITUSI: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal 15-16

²⁴ *Ibid* hal 14

pemerintahan semata, tetapi mengandung kehendak untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kesewenang-wenangan (*all arbitrary coercion*). Dengan gagasan sentral mengenai kebebasan itu, maka penafsiran makna demokrasi dalam UUD 1945 pada dasarnya merupakan penafsiran atas gagasan kebebasan atau kemerdekaan yang terkandung dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut merupakan pemaksaan atas derajat kebebasan yang bergerak diantara pembatasan kekuasaan negara dan kebebasan warga negara.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

Pemaknaan seperti ini sesungguhnya telah mendekatkan pemikiran demokrasi Indonesia dengan pemikiran demokrasi Prancis yang berakar pada gagasan Rousseau mengenai kehendak umum (*la volonte generale*). Dalam pandangan Rousseau, pengertian bangsa ini terkait dengan suatu karakter

²⁵ *Ibid* hal 15

nasional yang merupakan basis dari kesadaran nasional dan dasar baik kedaulatan dan pemerintahan yang bebas.²⁶

Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.²⁷

Pemilu merupakan salah satu instrument demokrasi yang penting dalam menghadirkan pejabat-pejabat publik yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi warga negara. Politik melalui pemilu adalah partai politik. Seperti yang dijelaskan oleh Linz dan Stepan, perkembangan partai politik merupakan bagian dari perkembangan "*political society*" untuk mengontrol kekuasaan Negara dan apparatus politiknya.²⁸

Melalui partai politik, warga negara dapat berkumpul dan menyatukan kepentingan dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sehingga demokrasi perwakilan menjadi pilihan demi menghindari kekuasaan absolut. Partai politik selain berperan sebagai pengontrol kekuasaan negara, juga menjadi institusi yang berperan penting dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi ini dikarenakan pengisian jabatan-jabatan

²⁶ *Ibid* hal 80

²⁷ Bachtiar, Farahdiba Rahma. 2014, "*Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi.*", Jurnal Politik Profetik, Vol 3, No 1, Hal 8

²⁸ Ekawati, Esty . 2017. *Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Pasca Orde Baru.* Jurnal Mus āwa, Vol. 16, No. 1, hal 67

politik di lembaga legislatif maupun pemerintahan didapat melalui kompetisi partai politik dalam pemilu.²⁹

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi antara pasif dan aktif. Partisipasi pasif diantaranya adalah menuruti pemerintah dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. Partisipasi aktif diantaranya mengajukan alternative kebijakan umum, mengkritisi kebijakan pemerintah serta meluruskan kebijakan. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah partisipasi aktif, yang berorientasi kepada input dan output politik, sementara partisipasi pasif hanya berorientasi pada output semata³⁰

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara saat ini. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa saat sistem demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari warga dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam proses pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Hal ini berlaku untuk setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan kekuasaannya, tak terkecuali bagi Indonesia.

Salah satu ‘pabrik’ dari elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Sehat dalam bergerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik

²⁹ *Ibid*, hal 68

³⁰ Surbakti, R. 1992. “*Memahami Ilmu Politik*”. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia

yang akan memimpin. Alhasil, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Di samping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.³¹

Bagi Indonesia, pemilu merupakan salah satu tolok ukur berjalannya demokratisasi, karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945, dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis.³²

Hak yang sama pada kebebasan dan pengembangan diri hanya dapat dicapai dalam suatu “masyarakat partisipatif”, suatu masyarakat yang memelihara perhatian dan masalah masalah kolektif dan memberikan kontribusi pada pembentukan pengetahuan yang luas bagi rakyat dalam memelihara kepentingan yang berkelanjutan dalam proses pemerintahan.³³

Pilihan terhadap sistem pemilu tertentu juga akan dapat menjadi ukuran sejauhmana konsistensi penyelenggara negara terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih

³¹ Bachtiar, Farahdiba Rahma, *Op.Cit* hal 3

³² Solihah, Ratnia, and Siti Witianti, *Op.Cit* hal 15

³³ Azhari, Aidul Fitriadi. *Op.cit* hak 79

banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati hakekat kedaulatan rakyat. Semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakekat kedaulatan yang dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Apabila diamati lebih jauh, sistem pemilihan umum anggota legislatif pasca reformasi selalu berubah. Setiap kali Pemilu, setiap itu pula sistem yang digunakan berganti. Selama tiga kali Pemilu, sebanyak itu pula sistem yang digunakan. Pada tahun 1999, Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.³⁵ Meskipun pada saat pengajuan RUU Pemilu kala itu pemerintah mengusulkan penerapan sistem distrik yang dikombinasikan dengan sistem proporsional, namun seluruh fraksi di DPR dalam usulannya mengumandangkan satu suara: sistem proporsional.³⁶ Pada Pemilu 2004, sekalipun masih menggunakan sistem proporsional, namun dengan varian yang berbeda dari sistem yang digunakan pada Pemilu 1999. Sistem Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2004 adalah proporsional daftar calon terbuka.³⁷

Perubahan sistem Pemilu belum berhenti sampai disana. Setelah berganti dari sistem proporsional stelsel daftar menjadi sistem proporsional

³⁴ Fahmi, Khairul. 2010. *Op.cit*, hal 121

³⁵ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 1 angka 3

³⁶ Chaidar, Al. 1999. *Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*. Jakarta: Darul Falah. Hal 37

³⁷ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 6

dengan daftar calon terbuka, pada Pemilu 2009, sistem yang diterapkan berbeda lagi dari kedua sistem yang sudah pernah diterapkan tersebut. Sistem itu diberi nama sistem proporsional terbuka.³⁸

Salah satu ciri yang membedakan sistem ini dengan sistem Pemilu sebelumnya adalah tata cara penetapan calon terpilih. Dalam Pemilu 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, apabila tidak ada calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan nomor urut. Sedangkan pada Pemilu 2009, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, penetapan calon terpilih dilakukan sesuai dengan perolehan suara terbanyak bagi calon yang memperoleh suara lebih dari 30% BPP. Tapi pada pokoknya tetap mengacu pada nomor urut.

Sistem yang diadopsi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak bertahan lama, bahkan tidak sempat dipraktikkan pada Pemilu 2009. Pada tanggal 19 Desember 2008, sistem pemilu yang akan diterapkan dalam Pemilu 2009 berubah lagi menjadi sistem proporsional terbuka murni.³⁹

Sistem tersebut lahir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Putusan ini muncul berawal dari permohonan uji materil terhadap beberapa Pasal (salah

³⁸ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 5 ayat (1)

³⁹ Fahmi, Khairul. *Op.cit.* Hal 122

satunya Pasal 214) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diajukan oleh salah satunya adalah Muhammad Sholeh.⁴⁰

Melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Secara bersamaan MK menyatakan bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konklusinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberi sinyal bahwa kedaulatan rakyat mesti diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Maka, adalah bertentangan dengan daulat rakyat jika caleg terpilih ditentukan dengan nomor urut, bukan dengan suara terbanyak.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang *Affirmative Action*

Dalam sejarah, ide mengenai tindakan afirmasi dilatarbelakangi oleh pemikiran dan gerakan hak-hak sipil liberal yang menghendaki diakhirinya diskriminasi ras dan gender pada awal tahun 1960an. Pada 1961 Presiden John. F. Kennedy mendirikan *Commision on The Status of Women* (komisi mengenai status perempuan) dan menghasilkan pembentukan *Citizens Advisory Council* (Dewan Pertimbangan Warga Negara) tentang status perempuan (Tong, 2006) Kemudian pada era yang sama diberlakukan *Equal*

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

⁴¹ *ibid*

⁴² Denny Indrayana, *Menegakkan Daulat Rakyat*, Kompas, 6 Januari 2009, hlm. 7

Pay Act (Kebijakan Kesetaraan Pengupahan). Pada tahun 1964 kongres Amerika kemudian meloloskan kebijakan *Civil Rights Act* (Kebijakan Hak-hak sipil) pada 1964 untuk mencegah diskriminasi berdasarkan kepada jenis kelamin dan juga ras dan agama oleh para pemilik perusahaan, agen tenaga kerja dan serikat-serikat⁴³

Politik yang masih jauh dari keterlibatan kaum perempuan, tentu lebih dekat kepada kepentingan-kepentingan laki-laki. Sejarah dominasi budaya patriarki yang telah ada sejak lama ini memiliki Implikasi terhadap struktur sosial dan norma masyarakat yang patriarkis, cenderung tidak menganggap bahwa perempuan harus terlibat dalam kepemimpinan dan penentuan kebijakan. Oleh karena itu dalam menjamin partisipasi politik ini kita harus menjamin terlebih dahulu keterwakilan perempuan didalam ranah politik melalui tindakan afirmasi/*affirmative action*

Isu keterwakilan perempuan menjadi penting diperbincangkan karena prosentase perempuan yang duduk di posisi penentu kebijakan masih minim representasinya. Bagaimana kepentingan perempuan bisa diperjuangkan apabila jumlah perwakilannya kecil. Lalu bagaimana perwakilan perempuan yang kecil tersebut bisa memengaruhi kebijakan politik yang sarat dengan nilai patriarki. Persoalan-persoalan inilah yang memunculkan kesetaraan gender harus diperjuangkan untuk mereduksi nilai-nilai patriarki yang masih melekat dalam budaya politik di Indonesia.⁴⁴ Nilai-nilai patriarki merupakan

⁴³ Anugrah, Insan Praditya. 2017, "*WAJAH KEADILAN GENDER DALAM DEMOKRASI: Kondisi Keterpilihan Perempuan Di Parlemen Era Reformasi.*" Jurnal BAWASLU , Vol 3 No 1, hal 96-97

⁴⁴ Ekawati, Esty, *Op.Cit* hal 68

nilai yang bersumber pada kekuasaan bapak dan membedakan peran serta posisi laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini kemudian dikuatkan oleh berbagai ajaran agama dan akhirnya nilai patriarki tersebut memunculkan subordinasi terhadap perempuan termasuk membatasi aksesnya pada berbagai sumber daya ekonomi, sosial dan politik.

Oleh sebab itu, demi mewujudkan kesetaraan politik antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan perempuan di dalam politik harus diperjuangkan. Harapan tersebut tidak mudah diwujudkan apabila masih ada pandangan kultural yang menempatkan perempuan hanya di wilayah domestik/privat, bukan di wilayah publik terlebih politik.⁴⁵

Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan mahluk

⁴⁵ Ekawati, Esty, *loc.cit*

yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.⁴⁶

Di Indonesia, *Affirmative Action* 30% bagi perempuan yang dimaksud adalah merujuk kepada peningkatan keterpilihan perempuan menjadi anggota parlemen. Partisipasi politik perempuan yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi politik bagi perempuan untuk turut menentukan peraturan perundang-undangan dalam kebijakan legislasi. Melalui pelibatan perempuan dalam bentuk partisipasi politik terkait penentuan kebijakan politik dan perundang-undangan, diharapkan setiap kebijakan dan peraturan yang dihasilkan akan mewakili kebutuhan dan kepentingan perempuan.⁴⁷

Pendekatan gender dan pembangunan merupakan upaya untuk menumbuhkan kemitrasejajaran lelaki dan perempuan dalam konteks kehidupan yang luas. Kemitrasejajaran lelaki dan perempuan yang dimaksudkan adalah mencakup kebersamaan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, pengawasan sumberdaya dan kekuasaan, pengambilan kekuasaan keluarga terhadap penggunaan sumberdaya dan hasilnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang dibayar, partisipasi politik, dan berbagai upah yang lebih adil.⁴⁸

Hanya saja perempuan selalu diposisikan pada peran domestik dan reproduksi yang sangat menghambat kemajuan mereka mengguluti dunia publik dan produksi. Hal tersebut merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang

⁴⁶ Nimrah, Siti. dan Sakaria. 2015. *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol 1 No 2. hal 175

⁴⁷ Anugrah, Insan Praditya, *Op.Cit* hal 99

⁴⁸ Nimrah, Siti. dan Sakaria. *Op.Cit* hal 176

menciptakan pelabelan atau stereotipe tertentu pada perempuan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Hingga perempuan susah untuk ikut berpolitik.

Perempuan yang memasuki kehidupan publik setelah mengurus keluarga cenderung dianggap tidak cocok memegang jabatan tinggi di bidang politik, karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan yang relevan. Karena perempuan tidak dapat mengakses sumberdaya dan peluang ekonomi semudah laki-laki, mereka harus berjuang untuk membiayai kampanye. Dalam kondisi di mana perempuan secara sosial, politik, dan modal ekonomi tidak sebanding dengan laki-laki, semakin sulit bagi perempuan untuk bersaing, bahkan di dalam partai politiknya sendiri. Belum lagi persoalan fisik perempuan. Jika laki-laki bisa melakukan kunjungan di banyak daerah pemilihan dalam satu hari, perempuan memiliki keterbatasan fisik untuk hal tersebut.⁴⁹

Perempuan di Indonesia sudah terlalu lama secara sengaja dibiarkan untuk tidak hadir dan terlibat dalam politik sehingga pengalaman laki-laki dalam berpolitik berada jauh di depan dibanding perempuan. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan diciptakan secara sistematis dalam jangka waktu lama. Ini adalah fakta sejarah yang menempatkan posisi perempuan menjadi tertinggal di belakang laki-laki karena termarginalkan dan menjadi tidak memiliki pengalaman politik untuk berkontestasi serta menghadirkan diskursus. Budaya politik yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan menyulitkan praktik politik bagi perempuan dalam mendapat

⁴⁹ Ekawati, Esty. *Op.cit* hal 75

ruang yang sama dengan laki-laki. Atas kondisi tersebut, tidak bisa begitu saja kemudian dengan membuka ruang kontestasi yang sama bagi laki-laki dan perempuan seolah setara tetapi sesungguhnya tidak, berharap hasilnya dalam sekejap terwujud. Diperlukan upaya-upaya mendorong perempuan mengejar ketertinggalannya, agar perempuan mampu maju dan berkontestasi dalam pemilu membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkannya *affirmative action* bagi perempuan melalui kuota gender.⁵⁰

⁵⁰ Ardiansa, Dirga. *Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia*. Jurnal Politik. Vol 2 No 1 Hal 78